



PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada xxx, para Advokat pada kantor Advokat – Pengacara & Konsultan Hukum “ xxx yang berdomisili di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 264/SK-Ks/VIII/2023/PA.Bpp tanggal 09 Agustus 2023, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pengugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2023 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 1 dari 42



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0614/018/XI/2015 tanggal 13 November 2015;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan belum/telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Keturunan bernama: Xxx.
3. Bahwa pada tanggal 12 April 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1932 Pdt.G/2018/PA. Bpp, dengan Akta Cerai Nomor : 502 /AC/2019/PA.Bpp, tanggal 12 April 2019.
4. Bahwa Tergugat telah melayangkan Gugatan Hak Pengusaan/Asuh Anak kepada Penggugat lewat Pengadilan Tingkat Pertama dibalikpapan yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan agama Balikpapan dengan Register nomor W17-A2/119/HK.05/SK/VI/2019, tanggal 26 juni 2019, sebagai Penggugat. Dan Persidangan ini melahirkan putusan Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 07 november 2019 yang mana Pengadilan Agama Balikpapan mengabulkan gugatan Tergugat Terhadap Penggugat.

Setelah Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 07 november 2019 Terbit dan berkekuatan hukum tetap Tergugat membawa Xxx tinggal bersama Tergugat di Xxx.

Pada Januari 2022 Penggugat melayangkan gugatan kepada Tergugat dipengadilan agama Balikpapan Akibat banyak hal2 buruk yang menimpa Xxx selama dalam penguasaan Tergugat yang mana siding tersebut menghasilkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp Tanggal 14 juni 2022 dimana hasilnya Pengadilan Agama mengabulkan gugatan Penggugat.

Pada tanggal 29 juni 2022 Penggugat telah mendapat Pemberitahuan dari Pengadilan bahwa Tergugat melakukan Banding dimana menurut

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 2 dari 42



Salinan putusan nomor nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd telah diterima memori banding per tanggal 05 Juni 2022 sesuai tanda terima 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp yang melahirkan putusan nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd yang garis besarnya menerima banding Penggugat dan membatalkan putusan nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp. Setelah putusan Banding tanggal 24 agustus nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd terbit Penggugat melakukan Kasasi dengan perkara nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd yang melahirkan putusan Mahkamah Agung nomor 187 K/Ag/2023 tanggal 08 mei 2023 yang hasilnya menolak Kasasi Penggugat.

Keterangan diatas adalah kronologi Hukum Selama kasus ini berjalan dipengadilan.

Adapun alasan Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut: Telah terjadi kesalahan penulisan nomor perkara perkara pada gugatan perkara nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp dimana pada poin 5 dimana Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk Membatalkan putusan nomor 1932Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 07 november 2019 mengenai hak asuh anak.

Adapun harusnya yang tertulis adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp. Yang mana Penggugat Perbaiki di Gugatan Kali ini. Seperti dikatakan disalinan pada putusan Banding Pengadilan Tinggi Xxx Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd bahwa seharusnya yang dimohonkan Pembatalan adalah putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

Sehubungan dengan terjadinya kesalahan penulisan nomor pada gugatan nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp tersebut maka pada Salinan putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Xxx Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam kata lain Gugatan Penggugat dianggap Kabur yang mengakibatkan gugatan tersebut

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 3 dari 42



mengandung cacat hukum dan tidak memenuhi tata tertib Beracara, maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan baru ini untuk memperbaiki kesalahan kesalahan yang telah ditunjukkan disalinan putusan banding.

Didalam Salinan Putusan Banding Pengadilan Tingkat Tinggi Xxx nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd menyatakan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena memory Banding bukan sarat formil, pada prinsipnya Majelis tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan memori tersebut secara rinci satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada putusan Mahkamah Agung R.I No 1856 untuk merinci satu persatu memori banding. Maka karena hal tersebut diatas Penggugat membuat Gugatan ini.

Berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017 huruf (c) tentang rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin (4) dijelaskan apabila orang Tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak asuh anak tidak memberikan Akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh anak, Maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Pencabutan hak Hadhanah.

Dalam undang undang perlindungan Anak Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak disebutkan bahwa anak berhak

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 4 dari 42



- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Didalam Proses Persidangan ditingkat Banding Tergugat mengajukan bukti2 Palsu yang sangat tidak bertanggung jawab dan menjurus kriminal yang sangat merugikan Penggugat. Dan ini menjadi konsentarsi Penggugat untuk berlanjut ke proses hukum apabila Tergugat terus menggunakannya.

Tergugat secara pribadi dan keluarganya selalu mempertontonkan sikap permusuhan dengan Penggugat didepan Xxx. Dan Tergugat betul betul tidak menghormati saya tiap kali berkunjung kerumah menengok Xxx, dipersilahkan masuk tidak menjawab, dan kalau masuk tanpa permissi, terakhir satu keluarga datang ketika masih lebaran, disuruh masuk satupun ga ada yang menyahut, dan mereka hanya berkumpul diteras rumah Penggugat. Jadi sikap permusuhan itu betul2 dipelihara.

Menurut Penggugat hal tersebut sangatlah buruk mengingat antara Penggugat dan Tergugat ada anak yang masih harus diberi contoh yang Baik,

Bukan dengan mempertontonkan perilaku buruk seperti yang Dilakukan Tergugat.

Pada saat Xxx berada dalam penguasaan Tergugat xxx sering diajak bekerja sampai larut malam dicafe, diajak mengantar barang pada saat Tergugat menjadi kurir, Kesehatannya tidak diperhatikan Terbukti anaknya sangat kurus.

Dalam pemikiran Penggugat dan Logika Hukum Penggugat yang awam Hukum, Penggugat merasa Adalah hal yang tidak benar kalau harus mengembalikan Xxx kepada Tergugat dikarenakan ada pakta persidangan disebutkan didalam Salinan putusan nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp halaman 22 disana majelis hakim menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan putusan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 5 dari 42



Balikpapan Yang sangat menentukan terkait masalah hadhanah dalam Perkara ini yaitu:

Ia sangat sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya Ia berkelakuan buruk sekali.

Maka berdasarkan pakta kejadian dan pakta hukum Tergugat telah berkelakuan buruk sekali yang terbukti (anak dalam keadaan kurus, anak tidur bersama anak laki laki yang mulai balikh/umur 14 tahun yang sangat dikhawatirkan oleh Penggugat dan Penggugat sangat sulit berkomunikasi dengan anaknya).

Menimbang bahwa hal tersebut diatas Tergugat telah Lalai memenuhi Kewajiban sebagai ibu dari anaknya dan tidak memberi akses cukup kepada Penggugat untuk menjenguk anaknya . Maka majelis Hakim memutuskan hak asuh anak beralih kepada ayah kandungnya. Sesuai dengan pakta Hukum dan Pakta kejadian tersebut. Yang artinya Penggugat sangat keberatan kalau harus menyerahkan anaknya kedalam asuhan ibunya yang sudah jelas dan terbukti menurut fakta persidangan lalai, berkelakuan buruk dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai ibu menurut putusan pengadilan.

Penggugat merasa tidak mampu menyerahkan Xxx ke Tergugat yang dalam pakta persidangan terbukti sebagai orang tua yang lalai dan buruk.

Penggugat juga merasa kalau Xxx Xxx hak haknya tidak akan terpenuhi dengan baik mengingat Tergugat adalah seorang Janda yang masih harus menghidupi dirinya dan 2 orang anak kandungnya yang lain yang bernama Xxx dam Xxx yang mana keduanya sudah menginjak remaja dan akan membutuhkan biaya yang sangat besar apabila harus ditambah dengan satu orang anak lagi, Apalagi pekerjaan yang dikerjakan Tergugat pasti membutuhkan waktu yang mana mungkin saja harus bekerja diuar rumah, Ini sama saja artinya dengan saya sebagai ayah membiarkan anak saya kembali kedalam masalah. Ini tidak sesuai dengan semangat undang undang perlindungan anak yang intinya

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 6 dari 42



bertujuan membuat kehidupan anak menjadi lebih baik dan semua hak anaknya terpenuhi.

Tergugat juga masih mengalami masalah keuangan dengan Bank yang belum diselesaikan, dimana Penggugat selalu mendapat surat somasi untuk Tergugat via email .

Penggugat berpendapat sangat menyedihkan sekali nasib anak saya kalau dia kehilangan hak anaknya hanya dikarenakan permasalahan kesalahan tulis saja sementara nanti anak saya harus menanggungnya seumur Hidup, dalam hal ini anak Penggugat lah yang paling dirugikan. Walaupun Penggugat juga sadar produk/putusan hukum tidak boleh ada yang salah dalam penulisan karena bersifat mengikat.

Penggugat juga keberatan dengan Kondisi Tempat tinggal Tergugat Cuma ada 2 kamar tidur, mengingat ada banyak orang yang tinggal disana (ibu Penggugat Xxx, 1 org Anak angkat bernama xxx 7th, Tergugat 33 th , 2 anak Laki laki Tergugat 16 dan 17th) Xxx dan Xxx. Hal inilah yang membuat mereka tidur bercampur dan hal ini jelas tidak baik untuk pertumbuhan mental Psikologi anaknda itupun Penggugat tidak tau apakah adek bungsunya Tergugat yang laki laki masih tinggal disana skitar usia 20an.

Dinding Kamar yang masih batako sehingga rawan debu semen yang bisa mengganggu pernapasan terutama untuk anak anak dalam masa pertumbuhan.

Kronologi Penguasaan Xxx

Setelah putusan nomor 1059/Pdt.G/2019PA.Bpn Xxx Xxx dibawa dan tinggal bersama Penggugat di Xxx dengan badan sehat dan berat badan cukup.

April 2021 Xxx Dipinjam Dari tergugat dari xxx ke Balikpapan karena Xxx sangat kurus dengan berat badan dibawah rata rata dan tidak ada mengalami kenaikan berat badan sama sekali setelah tinggal dengan tergugat dari November 2019 sampai april 2021.

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 7 dari 42



Dan Xxx dithreatment makan dan lain2 dalam sebulan setengah Oleh Penggugat dan istri Penggugat xxx mengalami kenaikan berat badan yang cukup.

Dimana sebelumnya Tergugat Berkelit bahwa anaknya susah makan dan lain hal.

Sekitar Mei 2021 Tergugat datang dengan membawa 3 orang polisi dan 1 tentara mengambil paksa Xxx dan mempertontonkannya didepan ank seolah olah saya seorang Kriminal. Dan kemudian Xxx dibawa kembali Ke Xxx.

Pada tanggal 24 mei 2021 Penggugat kembali mengunjungi anaknda Xxx Dixxx yang ternyata anaknda sakit, dan saya bawa berobat sementara Tergugat mengancam mau mengambil sementara kita sedang antri berobat, dan kita antarkan Xxx ke Tergugat, Tergugat sama sekali tidak memberikan akses sama sekali ketika Xxx memohon masih ingin bersama Penggugat dan Penggugat malahmembawa masuk Xxx kedalam rumah dan membiarkannya menangis. Sementara Penggugat masih menunggu diluar dalam waktu cukup lama dan akhirnya kita putuskan pulang.Penggugat.

Dari mei 2021 sampai dengan Juni 2022 xxx tinggal bersama Tergugat diXxx dan dalam periode kurang lebih 1 tahun tersebut Xxx kembali tidak mengalami kenaikan berat badan sama sekali.

Setelah kejadian pada poin 3 Tergugat membatasi semua akses Penggugat Ke anaknda Xxx, Seperti Video Call, Telepone dll.

Pada Januari 2022 Penggugat mengajukan gugatan dengan nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp dengan putusan penguasaan anak jatuh pada Penggugat pada tanggal 14 juni 2022.

Akhir Juni 2022 kita Jemput Xxx dari xxx ke Balikpapan.

Juli 2022 Anaknda Xxx akhirnya bersekolah di Balikpapan di Xxx

Juli 2022 Anaknda Xxx sudah mulai les ngaji kembali di Unit 049 Xxx.

Agustus 2022 anaknda Xxx mulai kembali les musiknya diXxx.

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 8 dari 42



Xxx sekarang dalam kondisi sehat dengan berat badan cukup, semua yang berkaitan dengan kesehatannya kita Penggugat dan istri dengan baik, dia sekarang juga sudah punya kamar sendiri walau masih sering minta ditemani tidur, disekolahnya kemampuannya juga berkembang baik termasuk kemampuan membaca, Menggambar, Ngaji dan bermain Piano, anaknda juga lagi senang senangnya karena Istri saya sedang Hamil dan dia akan punya adek.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; dengan sebagian atau seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1059 Pdt.G/2019/PA.Bpp Tanggal 07 November 2019. Mengenai Hak Asuh Anak .
3. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama : Xxx, lahir di Balikpapan tanggal 07 November 2016 Untuk diasuh oleh Penggugat.
4. Menyerahkan Anaknda Xxx kepada Penggugat tanpa kecuali.
5. Mengembalikan semua hal yang berhubungan dengan data kependudukan dan data kesehatan Xxx (Buku pink Kartu Menuju sehat untuk kebutuhan data imunisasi Lanjutan)yang ditahan Tergugat.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mohon Majelis Hakim mengatur tata cara bertemu Mengingat Tergugat dan Keluarganya terus memelihara rasa permusuhan dan mempertontonkannya didepan anak dan mengingat anaknda Xxx Pernah dilarikan tergugat yang kemudian disusul dengan pemblokiran akun sosmed,

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 9 dari 42



pemblokiran nomor telpon agar tak dapat dilacak yang membuat Penggugat selalu was was akan keselamatan Anaknda Xxx baik pada saat Tergugat berkunjung Maupun tidak, dan Supaya tidak terus menerus menjadi Masalah dikemudian Hari.

6. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya telah dilakukan mediasi dengan mediator xxx, akan tetapi berdasarkan laporan Mediasi tertanggal 30 Mei 2023 dari mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut: Dengan ini saya selaku Tergugat hendak mengajukan jawaban dari gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 678 /Pdt.G/2023/PA.BPP.

Sebelumnya saya ingin mengucapkan permohonan maaf kepada Majelis Hakim atas ketidak telitian saya dalam melihat tanggal panggilan sidang pertama sehingga saya tidak datang ke sidang pertama kemarin.

Dari beberapa nasehat yang saya dapatkan didalam ajaran Islam yang saya percayai, diutamakan Ibu dalam mengasuh anak karena Ibu adalah yang sewajibnya paling dekat dengan anak, adapun mengenai kasih sayang tidak ada seorangpun yang mempunyai tingkatan kasih sayang seperti kasih sayangnya seorang Ibu Kandung kepada anaknya.

Ibnu Abbas Radhiyallahu'anhu membuat suatu ungkapan yang indah : Aromanya, kasurnya dan pangkuannya lebih baik daripada engkau, sampai ia menginjak remaja dan dapat memilih keputusannya sendiri (untuk mengikuti ayah atau ibunya)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahunullah, menjelaskan :

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 10 dari 42



Alasan mengapa ibu lebih berhak didalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak, sebab jalinan ikatan dengan si anak lebih kuat dan lebih mengetahui kebutuhan si anak, makanannya, cara menggendongnya, menidurkannya dan mengasuhnya. Ibu lebih mengerti dan lebih sayang. Dalam konteks ini ibulah yang lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga ibulah yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia Tamyiz berdasarkan Syariat Islam;

Dari **Abdullah Bin 'Amr**, meriwayatkan bahwasanya asa seorang ibu mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya,

"Wahai Rasulullah anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya aku telah bercerai dengan ayahnya yang ingin mengambilnya dariku"

Rasulullah Shalallahu'alaihi wa sallam pun menjawab :

Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah.

Hadist ini menunjukan bahwa seorang ibulah yang paling berhak mengasuh anaknya ketika ia bercerai dari suaminya yang ingin merenggut hak asuhnya.

Bahwasanya dari fakta yang terungkap dalam putusan Banding dan Kasasi yang sudah saya menang kan saya beri jawaban balasan sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada tanggal 13 November 2015 saya dan Penggugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0614/018/XI/2015 tanggal 13 November 2015.
2. Benar bahwa selama pernikahan tersebut saya dan Penggugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak Keturunan bernama Xxx.

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 11 dari 42



3. Benar bahwa pada tanggal 12 April 2019 antara saya dan Penggugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 1932/Pdt.G/2018/PA.Bpp.
4. Benar bahwa saya telah melayangkan Gugatan Hak Asuh Anak kepada Penggugat lewat Pengadilan Tingkat Pertama di Balikpapan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Register Nomor W17-A2/119/HK.05/SK/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019, sebagai Penggugat. Dan dari Persidangan ini melahirkan Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp.
5. Benar bahwa setelah Putusan tersebut Xxx tinggal bersama saya di Xxx.
6. Benar bahwa pada Januari 2022 Penggugat melayangkan Gugatan kepada saya di Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp. Dan dari Gugatan tersebut Penggugat menang.
7. Benar bahwa pada tanggal 29 Juni 2022 saya mengajukan Banding dan melahirkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd yang dimana dari hasil Banding itu adalah pembatalan Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp. Dan menyatakan Banding saya di kabulkan oleh Pengadilan Agama.
8. Benar bahwa setelah putusan Banding tanggal 24 Agustus 2022 Penggugat melakukan Kasasi yang melahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 187K/Ag/2023 yang isinya adalah menolak kembali Kasasi Penggugat.
9. Dari Putusan Banding dan Kasasi dimana kedua Putusan tersebut adalah Penolakan Gugatan Penggugat dan mengabulkan permohonan saya yang disini disebut Tergugat sebagai pemegang Hak Asuh anak saya yang bernama XXX.

Adapun saya disini akan mengajukan Jawaban dari Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 12 dari 42



1. Dari awal Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 14 Juni 2022 Xxx langsung dijemput oleh Penggugat 4 (empat) hari setelah Putusan tersebut yakni pada tanggal 18 Juni 2022 dan sampai sekarang saya tidak diberi kebebasan untuk bersama anak saya diluar dari rumah Penggugat (Jika ingin bertemu harus didalam rumah Penggugat dan walaupun diluar rumah Penggugat tidak boleh tanpa Penggugat) itu pun karena Penggugat membawa Xxx jalan dan kebetulan saya berada di Balikpapan dan disuruh menyusul ketempat dimana Penggugat membawa Xxx jalan, seolah olah saya adalah orang lain yang perlu ditakuti sedangkan saya adalah Ibu Kandung dari anak saya sendiri.
2. Walau tidak dari awal sejak Hak Asuh Xxx ada pada saya dibulan November 2019 lalu Penggugat mengirim kebutuhan Xxx sedangkan di Putusan Penggugat wajib memberi nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan bertambah 10% tiap tahunnya mengikuti laju inflasi, tapi setelah hampir setahun berlalu sejak Xxx bersama saya baru Penggugat mengirimi kebutuhan Xxx bukan berbentuk Uang tapi seperti Susu, sabun mandi, sampo, minyak telon dll yang pernah dijadikan bukti pengiriman oleh Penggugat pada sidang sebelumnya, sedangkan sekarang Xxx bersama Penggugat malah tidak terpenuhi semua kebutuhan nya tersebut, misal sampo malah gabung memakai sampo orangtua dan bukan khusus anak2, susu sangat jarang (selama saya bolak balik kesana) dan pernah saya tanya Xxx apakah masih minum susu dan Xxx menjawab sudah jarang, bedak yang dipakai lebih sering bedak gatal (karena beberapa kali saya kesana Xxx minta saya yang memandikan danmemakaikan nya baju), sudah tidak memakai minyak rambut dan minyak telon dan masih banyak lagi, jadi waktu masih bersama saya kebutuhan Xxx malah lebih lengkap dan hampir setiap saya kesana saya yang memotong kuku Xxx dan keseringan sudah terlanjur panjang dan kotor

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 13 dari 42



3. Seperti yang saya alami sekarang, Penggugat tidak memberikan kebebasan oleh saya untuk memberikan kasih sayang kepada anak saya yang dimana selama Xxx bersama dengan saya, saya tidak pernah memberi batasan kepada Penggugat untuk bertemu ataupun jika ingin membawa Xxx jalan-jalan dan bahkan setiap Penggugat ke Xxx Xxx selalu dibawa oleh Penggugat bahkan selalu menginap di rumah Penggugat di Balikpapan.

4. Xxx tidak bebas bertemu Ibu Kandung nya sendiri sampai-sampai Xxx sering sekali meminta ijin kepada Penggugat agar bisa tidur bersama dengan saya karena sudah sangat Rindu tapi Penggugat kadang tidak menjawab dan walaupun menjawab hanya bilang "iya- iya" saja tetapi tidak terlaksana.

5. Maaf yang dimaksud palsu yang mana dan seperti apa?

6. Benar pada tanggal 25 April 2023 saya dan keluarga saya berkunjung kerumah Penggugat dan menengok Xxx dan sebelumnya saya sudah meminta ijin kepada Penggugat agar bisa membawa Xxx untuk berkunjung kerumah keluarga yang ada di Balikpapan dan sore harinya akan saya natar kembali kerumah Penggugat Via WhatsApp tapi TIDAK diberi ijin oleh Penggugat maka dari itu saya dan keluarga yang berkunjung kerumah Penggugat agar Kakak-Kakak dan Nenek nya dapat bertemu dengan Xxx. (bukti terlampir)

-- Setiap kali masuk kerumah Penggugat saya selalu mengucapkan salam, bahkan Penggugat tidak selalu menjawab salam saya, dan jika ingin pulang saya selalu pamit.

- Apakah dengan memberi batasan untuk bertemu Ibu Kandung nya adalah contoh yang baik? Bahkan saat Xxx meminta saya untuk menjemput Xxx dari sekolah Penggugat bilang kepada Xxx" kalau **mama yang jemput XXX di sekolah bisa- bisa mama langsung bawa ke Xxx**" dan bilang kepadaXxx" **kalau XXX dilepas sama mama aja di Mall nanti diculik dibawa**

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 14 dari 42



kabur mama ke Xxx " Saya mendengar ini dari Xxx sendiri, apakah ini yang dinamakan memberi contoh yang baik? Apakah ini yang dinamakan menjaga hubungan baik didepan anak? Yang dimana di dalam Gugatan Penggugat jika saya yang menjaga permusuhan.

7. Bukankah Hak Xxx masih pada Tanggung Jawab Penggugat, di mana pun Xxx berada baik dengan saya ataupun dengan Penggugat dan saya tidak merasa sama sekali terbebani dengan merawat ketiga anak saya. Untuk Sekolah dan segala macam Kursus yang disebutkan Penggugat saya rasa tidak menjadi penghalang jika Xxx bersama dengan saya karena di Kota tempat saya tinggal pun banyak sekali Sekolah dan tempat Kursus yang disebutkan Penggugat juga ada di Kota tempat saya tinggal.

8. Untuk masalah sangkutan Hutang Piutang saya dengan Bank, ini ketika masih berumah tangga dengan Penggugat, kenapa harus dibebankan kepada saya yang pada Sidang-sidang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa selama berumah tangga semua ATM dan Kartu Kredit yang dijelaskan oleh Penggugat semua Penggugat yang pegang, sedangkan Penggugat masih menahan barang-barang saya yang saya dapatkan dari hasil kerja saya jauh sebelum mengenal Penggugat dengan dalih sebagai jaminan Hutang Piutang selama berumah tangga. (bukti terlampir dari sidang sebelumnya)

9. Bahkan selama Putusan Hukum berada pada saya pun Penggugat tetap memberi batasan kepada saya untuk bertemu dengan anak saya, bagaimana jika Putusan ada pada Penggugat.

10. Alhamdulillah anak laki-laki saya sudah memiliki kamar tidur sendiri tanpa harus saya memberitahukan kepada Penggugat.

11. Dinding kebanyakan orang-orang di Indonesia masih banyak yang Batako, saya rasa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk saya tidak mendapatkan Hak Asuh saya kepada Xxx. Dan Batako itu tidak

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 15 dari 42



bertaburan pasir yang mungkin dimaksud Penggugat dimana Batako membahayakan kesehatan, sedangkan rumah Penggugat yang penuh dengan jamur karena dinding yang lembab dan banyak atap yang bocor termasuk kamar Xxx tidak lebih membahayakan kesehatan? (bukti terlampir)

12. Menanggapi yang berkaitan dengan kondisi berat tubuh Xxx yang selalu dibahasakannya bertubuh kurus kering saat bersama saya itu tidak pernah dia ukur dengan saat bersama dia, pertumbuhan anak yang pada umumnya dengan kondisi berbeda-beda yang penggugat selalu mencari-cari alasan untuk menjadikan kesalahan bagi saya, padahal apa bedanya kondisi tubuh Xxx sekarang bersama Penggugat. Bedanya selama Xxx bersama dengan saya Xxx sangat jarang sakit berbeda saat Xxx bersama dengan Penggugat Xxx sangat sering sekali sakit bahkan sebulan bisa 2 sampai 3 kali bolak balik berobat ke Rumah Sakit maupun Puskesmas (bukti chat terlampir)

- Berkali-kali masalah ini dibahas bahwa saya sudah meminta ijin baik Via WhasApp maupun bertemu dan berbicara secara langsung kepada Penggugat untuk membawa kembali Xxx ke Xxx karena pada saat itu Hak Asuh Xxx ada pada saya tapi Penggugat tidak memberikan saya ijin untuk itu dan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa setelah Putusan awal pada tanggal 07 November 2019 yang dimana Gugatan saya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan dan saya pemegang Hak Asuh Xxx disitu Penggugat tidak terima dan terjadi adu argumen sampai terjadi pemukulan di parkir Pengadilan Agama Balikpapan dan foto Penggugat yang dijadikan bukti pemukulan pada sidang sebelumnya yang dituliskan disitu saya yang memukul adalah pembelaan diri saya karena dipukul duluan sampai saya terjatuh dan tetap dipukul oleh Penggugat layaknya maling. Mungkin CCTV bisa menjadi bukti.

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 16 dari 42



- Bukan mengancam tapi saya menawarkan untuk menjemput Xxxdi RS.
- Sebenarnya semua Gugatan yang di layangkan Penggugat sudah ada jawaban dan bukti-bukti yang jelas pada Sidang, Banding dan Kasasi sebelumnya.
- Dimana sebelumnya saya sudah menjawab bahwa berdasarkan hasil Putusan Banding dan Kasasi saya yang di Kabulkan Pengadilan Agama maupun Mahkamah Agung tapi hampir 1(satu) tahun setelah Gugatan Penggugat Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp selama itu pula Penggugat memberi batasan kepada saya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anak saya sendiri tepat nya dari 18 Juni 2022 sampai dengan saat ini jika saya ingin bertemu hanya boleh dirumah Penggugat tidak boleh dibawa keluar jalan-jalan jika tidak dengan Penggugat dan itu pun Penggugat yang menentukan kapan Penggugat bisa membawa Xxx jalan dan saya yang menyusul, sedangkan saya pasti merasa tidak leluasa jika berlama-lama dirumah Penggugat.
- Seingat saya 3 bulan setelah dijemput dari 18 Juni 2022 itu barulah Xxx dapat tempat mengaji yang ternyata tempat mengaji Xxx sangat dekat dari rumah Penggugat, karena hampir setiap saya telepon atau bertemu dengan Xxx saya selalu menanyakan apakah sudah dapat tempat mengaji atau belum dan setelah 3 bulan barulah Xxx bilang sudah dapat tempat mengaji sebelumnya Xxx bilang belum dapat tempat mengaji karena tidak ada tempat mengaji yang didekat rumah.
- Xxx sangat sering sekali bercerita dengan saya baik Via Video Call atau berbicara langsung jika Xxx sangat rindu dan sangat ingin sekali tidur bersama saya dan juga keluarga yang lain di Xxx karena sudah lama tidak bertemu, dan itu tidak sekali dua kali Penggugat dengar tapi Penggugat sangat tidak memikirkan

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 17 dari 42



psikis Xxx yang sangat merindukan kasih sayang Ibu Kandung nya, dan Xxx juga sering bilang jika ingin tidur dengan saya karena sepi tidur sendiri karena Papi (Penggugat) harus menemani Adik nya (yang masih didalam kandungan Ibu Sambungnya) tidur.

- Xxx pun sering cerita jika Xxx sering menangis sendiri pada tengah malam karena merindukan saya, jika melihat baju yang saya belikan Xxx menangis karena teringat, dan pernah juga Xxx bilang "Kata papi mama itu bohong aja kalau bilang mama nangis karena rindu Xxx karena mama kan sudah dewasa tidak perlu menangis, betul kah ma?". Pernah juga beberapa kali Xxx bilang Ma, kata papi mama putus sama papi karena mama ga bisa jaga Xxx sampai Xxx hampir mati dulu". Saya tidak mengerti apa maksud dari Penggugat berbicara seperti itu kepada Xxx yang masih berumur 6tahun. Karena cerita yang sebenarnya bukan seperti itu sesuai yang sudah dijelaskan pada sidang cerai sebelumnya, kenapa Penggugat tidak bilang kalau saya berpisah karena Penggugat ringan tangan atau KDRT sampai memukul saya dan juga Kakak Xxx yang bukan anak kandung Penggugat. Karena itu yang sebenarnya yang menjadi alasan saya berpisah dengan Penggugat. Sedangkan saya ke Anak saya yang bukan anak Kandung Penggugat pun saya TIDAK PERNAH membuat ujaran kebencian seperti itu, padahal Anak saya jauh lebih bisa mengerti yang sebenarnya terjadi dan mereka juga pernah beberapa kali menyaksikan dan mendengar saat saya dipukul oleh Penggugat saat masih berumah tangga.

- Yang menjadi kegelisahan saya juga dengan merubahnya cara didik saya sebelumnya, saat bersama saya sejak dini saya sudah membiasakan Xxx untuk menutup Aurat, tetapi pada kondisi sekarang dalam asuhan Penggugat malah berbanding terbalik (tidak pernah mengenakan jilbab lagi selain pada saat mengaji dan hanya pada saat jadwal yang sudah

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 18 dari 42



ditentukan sekolah untuk menggunakan seragam muslim, saya juga sering mendapati Xxx mengenakan rok pendek tanpa mengenakan celana lapisan di dalamnya, itu menjadi salah satu kekhawatiran saya sebagai ibu kandung oleh anak perempuan saya.

(bukti terlampir).

- Pada saat mediasi tanggal 30 Mei 2023 pun Penggugat dengan tegas menjawab saat Mediator bertanya kepada Penggugat, apa Penggugat akan memberi kelonggaran waktu untuk saya dan Xxx untuk bertemu serta membawa Xxx jalan jika Gugaatan Penggugat kali ini diterima Majelis Hakim? Dan Penggugat pun menjawab TIDAK, Penggugat tetap akan memberi batasan untuk saya jika ingin bertemu Xxx sama seperti yang sekarang Penggugat lakukan yaitu jika ingin bertemu Xxx hanya boleh dirumah Penggugat dengan dalih bahwa pada hasil Putusan sidang sebelumnya dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp Pengadilan lah yang melarang saya membawa Xxx keluar dari rumah Penggugat dan saya hanya boleh bertemu Xxx saja. Sedangkan saya tidak melihat Putusan tertulis yang isi nya Pengadilan melarang saya untuk membawa Xxx keluar dan hanya boleh bertemu saja.

- Pada tanggal 31 Mei 2023 saya berkunjung ke sekolah Xxx dengan niat ingin berpamitan dengan Xxx kembali ke Xxx dan kebetulan Penggugat juga ada disana karena akan menjemput Xxx, Penggugat yang tidak melihat saya kaget karena Xxx memanggil saya dan Penggugat pun langsung menghampiri saya dan langsung bertanya sedang apa saya kesini, jika ingin bertemu dirumah Penggugat saja karena masalah Hukum Xxx belum selesai yang dimana seharusnya jika mengikuti Hukum yang berlaku saat ini adalah Xxx harusnya bersama dengan saya sedangkan sekarang Xxx malah dipisahkan dari saya dan tidak diberi kebebasan dengan saya.

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 19 dari 42



- Pada tanggal 13 Juni 2023 setelah Sidang saya kembali berkunjung ke rumah Penggugat dengan niat untuk meminta ijin agar bisa membawa Xxx menginap di Penginapan tetapi tetap TIDAK diberi ijin oleh Penggugat dengan alasan di hasil Putusan Sidang Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp saya hanya boleh bertemu dan tidak boleh membawa Xxx kemana-mana, sedangkan saya tidak ada melihat Putusan yang seperti Penggugat maksud dan sebenarnya jika ingin mengikuti Putusan terbaru adalah saya pemegang Hak Asuh Xxx. Sampai ketika saya meminta ijin Xxx sempat menyaut "Jangan bertengkar please Xxx mohon jangan bertengkar, begini lo maksud Xxx dan Xxx (Ibu sambung Xxx) di kamar sendiri Mama (Saya) di kamar sebelahkan begitu maksud Xxx". Jadi setelah Xxx berbicara seperti itu saya bilang, saya pikir karena Xxx sering bilang seperti itu dengan saya dan Penggugat baik bicara langsung maupun Via VideoCall dan Penggugat bilang "Iya Iya" saja jadi saya pikir jika saya yang meminta ijin langsung akan diberi ijin tetapi Penggugat malah bilang soal Putusan tadi dan bilang jika itu hanya bisa-bisa nya Xxx saja. Ternyata Penggugat hanya memberikan jawaban asal kepada Xxx mungkin agar Xxx tidak terus membahas soal itu. Apakah disini Penggugat tidak berpikir soal mental Xxx yang hanya diberi Harapan Palsu dan akan berpikir jika Ayah nya hanya Bohong kepadanya.
- Dari Putusan Sidang Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp tertulis jika Xxx berhak berada dimana pun Xxx ingin berada atau bebas memilih dimanapun Xxx ingin tetapi disini pun terbukti jika Penggugat tidak mengikuti Putusan tersebut.

13. Kembali pada hasil Putusan Banding dan Kasasi yang turun setelah hasil Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp bahwa pemegang Hak Asuh Xxx adalah saya Ibu Kandung Xxx disini disebut Tergugat.

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 20 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mohon untuk majelis hakim yg saya hormati dan saya harapkan untuk memutuskan seadil-adilnya tolong jangan pisahkan lagi saya dari anak saya;

Berdasarkan penjelasan jawaban ini, saya mohon agar Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor. 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp, mengabulkan Permohonan dan menjatuhkan Amarnya sebagai berikut:

1. Tetap pada Putusan Banding dan Kasasi yang menetapkan saya sebagai pemegang Hak Asuh Xxx.
2. Mengeluarkan Nama Xxx dari Kartu Keluarga Penggugat yang memang sebelumnya sudah lebih dulu berada dalam Kartu Keluarga saya dan tanpa pemberitahuan dan konfirmasi dari saya Nama Xxx tiba-tiba berada di Kartu Keluarga Penggugat.
3. Menyerahkan AKTE KELAHIRAN Xxx yang asli yang ada pada Penggugat dari awal saya berpisah dengan Penggugat kepada saya.
4. Menyerahkan Xxx kepada saya sebagai pemegang Hak Asuh Xxx tanpa harus dipersulit seperti sebelumnya.
5. Bertanggung Jawab penuh atas kebutuhan Xxx walau Xxx berada dalam Asuhan saya.

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, Mohon di Putuskan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Juli 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 21 dari 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi kwitansi dan surat rujukan, buku KMS (Kartu Menuju Sehat) a.n Xxx dan print out screen shoot chat WA antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Print out foto xxx bermain bersama ibunya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print out foto Penggugat atas pemukulan yang dilakukan Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out panggilan screen shoot keluar melalui WA dari Penggugat kepada Tergugat yang tidak direspon oleh Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli tentang kronologis kelalaian Tergugat dan fotokopi surat visum dari rumah sakit Balikpapan Baru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Print out screen shoot chat WA Penggugat dan Tergugat mengenai rencana bertemu dan jalan bareng antara Penggugat, Tergugat dan xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx** (Tergugat) Nomor 6472082908190002 tertanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 22 dari 42



dan tanpa materai, kemudian diberi kode bukti P.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis

8. Print out screen shoot bukti transfer, struk belanja, chat wa antara Pengugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-17112016-0007 tertanggal 17 November 2016, fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx** Nomor 6471051812180001 tertanggal 30 Juni 2022, fotokopi KTA atas nama **Xxx** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx **Xxx**, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan dari xxx dan Surat Keterangan dari teman Penggugat yang menyatakan bahwa Ketua xxx tidak berada di tempat saat kejadian penjemputan xxx bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi mengenai laporan Penggugat tentang Daftar Pencarian Orang dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/133/GBA tertanggal 6 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Gunung Bahagia xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.11, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Print Out surat Somasi dari Bank BNI yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 12454/I/KH-PS/IX/2021 tertanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.12, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 23 dari 42



13. Fotokopi sertifikat kecerdasan majemuk atas nama **Xxx Xxx** tertanggal 11 November 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Program TAB Finger , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.13, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Asli Surat Keterangan Nomor /SK/MASJID BAITUL JANNAH/IV/2022 tertanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx, Fotokopi Surat Keterangan siswi peserta kursus jurusan vocal dan piano klasik atas nama **Xxx Xxx** , Fotokopi Surat Pernyataan bahwa atas nama **Xxx Xxx** adalah peserta Bimbel Cerdas sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan sekarang bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.14, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Surat Kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat tentang pertemuan Penggugat dan Tergugat bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.15, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Balikpapan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.16, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Balikpapan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.17, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 24 dari 42



18. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA.Smd tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Balikpapan bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.18, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Print out screen shoot foto kondisi kamar xxx **Xxx Xxx** di kamar Penggugat dan di kamar Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.19, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx** (Penggugat) Nomor 6472082908190002 tertanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxx Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak diperlihatkan aslinya dan tanpa materai, kemudian diberi kode bukti P.20, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Asli Surat Keterangan pekerjaan Penggugat sebagai instruktur gitar di **xxx**, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.21, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Print out screen shoot foto-foto Xxx dibawa bekerja oleh Tergugat di The Hall Café Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.22, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Print out screen shoot chat WA grup kelas B2 tempat Lidian Jasmin sekolah yang menerangkan bahwa anak-anak di kelas tersebut sering sakit dan menularkan kepada teman-teman sekelasnya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.23, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Print out screen shoot panggilan video call kepada Tergugat dari Xxx melalui HP isteri Penggugat sebulan terakhir, bukti surat tersebut

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 25 dari 42



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.24, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Xxx;
 - Bahwa saksi dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**, karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai pada tanggal 12 April 2019;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama bernama **Xxx**;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat anak mereka di ambil karena Penggugat ingin mengasuh anak tersebut sebab selama di asuh oleh Tergugat berat badan anak tidak sesuai dengan umurnya, anak cenderung pendiam dan saya juga tidak mengetahui secara jelas apakah anak sekolah atau tidak selama tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat memiliki anak dari suami terdahulu;
 - Bahwa saksi tidak terlalu banyak mengetahui keadaan anak mereka ketika di asuh oleh Tergugat saya banyak mengetahui keadaan **Xxx** sejak dia di pelihara oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pekerjaan sehari – harinya adalah seorang instruktur gitar pada **Xxx** sedangkan Tergugat saya tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi;
 - Bahwa Penggugat memelihara anaknya penuh kasih sayang, Penggugat juga berakhlak baik tidak pernah terlibat kriminal dan minum minuman beralkohol;
 - Bahwa setahu saksi, sewaktu masih rukun, Penggugat berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya dan Penggugat setahu saksi

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 26 dari 42



memiliki pekerjaan untuk membiayai anaknya dan juga anak-anak dari pernikahannya yang terdahulu;

- Bahwa dari penuturan Penggugat, Tergugat menentukan waktu bagi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

2. **SAKSI 2**, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Xxx;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri dan sekarang telah bercerai sejak 12 April 2019;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama **Xxx**;
- Bahwa awalnya anak tersebut di pelihara oleh Tergugat akan tetapi saat ini di pelihara Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut cerita Penggugat anak mereka di ambil karena Penggugat ingin mengasuh anak tersebut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat waktu itu ketika anak masih bersama Tergugat, jika Penggugat ke Xxx untuk menemui **Xxx** bisa bertemu akan tetapi kadang juga tidak bisa bertemu dan saya tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa Penggugat pekerjaan sehari – harinya adalah seorang instruktur gitar pada Xxx sedangkan Tergugat saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat memelihara anaknya penuh kasih sayang, Penggugat juga berakhlak baik tidak pernah terlibat kriminal dan minum minuman beralkohol;
- Bahwa seingat saksi kejadian pengambilan **Xxx** di Balikpapan kejadian tersebut sekitar setahun yang lalu, saat itu ada polisi dan banyak orang di rumah Penggugat dan ternyata **Xxx** diambil oleh

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 27 dari 42



Tergugat dengan membawa polisi tersebut kemudian **Xxx** dibawa oleh Tergugat akan tetapi sekarang **Xxx** sudah bersama Penggugat, itu saja yang saksi ketahui mengenai sebabnya saksi tidak tahu ;
Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Surat

1. Print out foto keadaan kamar xxx di Xxx (rumah Tergugat), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Print out screen shoot chat WA antara Tergugat dengan Kuasa Hukum Tergugat untuk perkara 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp. mengenai kiriman dari Penggugat untuk xxx bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print out screen shoot chat WA antara Tergugat dengan Penggugat mengenai Tergugat yang ingin bertemu dengan Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Print out screen shoot chat WA antara Tergugat dengan Penggugat mengenai kondisi anada Xxx yang pada saat itu sedang sakit, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Print out screen shoot chat WA antara Tergugat dengan Penggugat mengenai Tergugat yang ingin bertemu dengan Xxx yang tidak diijinkan oleh Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Print out foto Xxx selama dengan Penggugat yang menunjukan bahwa Xxx juga tidak gemuk dan terlihat ada luka dilutut kanan dan

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 28 dari 42



kiri Xxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Print out foto kondisi rumah Penggugat yang menunjukkan kondisi dinding yang lembab dan berjamur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Print out foto kondisi kamar Xxx di Balikpapan (rumah Penggugat) yang menunjukkan dalam kondisi berantakan, kondisi atap yang bocor dan dinding yang lembab, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Print out foto screen shoot saat lebaran Tergugat video call dengan Xxx, dan print out foto Tergugat dengan Xxx didepan rumah Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Print out foto Xxx ketika bersama Penggugat dan bersama Tergugat yang menunjukkan perbedaan bahwa ketika jalan dengan Tergugat Xxx memakai jilbab dan ketika jalan dengan Penggugat Xxx tidak memakai jilbab, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. SAKSI 3, xxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Babinsa yang menemani Tergugat pada saat penjemputan Xxx ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 29 dari 42



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxx;
- Bahwa menurut cerita Tergugat anak tersebut sekarang dipelihara oleh Penggugat saksi disini hanya menjelaskan bahwa yang saksi ketahui adalah Tergugat melaporkan bahwa Tergugat ingin bertemu anaknya karena takut ada keributan (KDRT) maka minta pendampingan babinsa dan anggota Polsek Selatan dan kemudian saya mendampingi Tergugat kerumah Penggugat dan disana bertemu Xxx saat mengetuk pintu yang keluar adalah Penggugat dan seingat saya tidak terjadi keributan disana;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bertemu dengan Xxx dan terlihat sekali jika Xxx sangat senang bertemu dengan ibunya, dan saya lupa apakah saat itu Xxx diperbolehkan ikut ibunya atau tidak;
- Bahwa saksi melakukan pendampingan terhadap Tergugat tersebut sekitar tahun 2021, saksi hanya satu kali melakukan pendampingan terhadap Tergugat;

3. SAKSI 4, xxx, di bawah sumpahnya/janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saaksi teman Tergugat sejak SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut bersama Penggugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Tergugat anak mereka di ambil oleh Penggugat karena anak mereka kurus padahal menurut saya Xxx selama dengan Tergugat terpelihara dengan baik, agamanya juga bagus dan Xxx adalah anak yang cerdas, pintar dan sehat juga dan untuk dikatakan kurus saya rasa tidak juga dan xxx juga

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 30 dari 42



tidak bisa dikatakan stunting karena pertumbuhannya masih dibilang wajar untuk anak seumurannya, selain itu Penggugat juga mengatakan bahwa Xxx sering diajak kerja sampai larut malam dan saksi pastikan itu tidak benar karena saya bekerja bareng dengan Tergugat dan kami pulang kerja paling lambat jam 9 malam ;

- Bahwa menurut saksi rumah Tergugat layak saja bahkan saat ini sudah di renovasi dan sudah dibuatkan kamar untuk Xxx, memang sebelumnya mereka bergabung dalam satu kamar yaitu Tergugat, Xxx dan kadang anak Tergugat yang terdahulu akan tetapi sekarang sudah tidak lagi bahkan dulu pun anak Tergugat yang terdahulu lebih sering tinggal di rumah ayahnya (mantan suami Tergugat yang pertama) akan tetapi sekarang sudah tidak lagi;

- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu memberikan akses yang seluas luasnya jika Penggugat menjemput anak mereka untuk jalan-jalan;

- Bahwa sikap Penggugat jika Tergugat ingin bertemu dengan anaknya seingat saksi waktu saksi menemani Tergugat untuk bertemu anaknya di Balikpapan, Tergugat hanya diberi akses bertemu di depan rumah saja dan saat itu Tergugat ingin mengajak anaknya untuk jalan-jalan keluar rumah tidak diijinkan oleh Penggugat dengan alasan takut anaknya kenapa kenapa jika dengan Penggugat;

- Bahwa sikap anak Penggugat dan Tergugat ketika bertemu Tergugat saksi lihat Xxx sangat gembira ketika bertemu ibunya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023 dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023. Pada pokoknya kedua belah pihak berperkara mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 31 dari 42



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat Hukumnya telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dengan Mediator xxx . dan berdasarkan laporan Mediator , mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Balikpapan membatalkan Putusan Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp, yang menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak, dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah), terhadap anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yakni Xxx, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 7 November 2016;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengenai hak asuh anak hak asuh anak/hadhanah dan nafkah anak adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Tergugat memberikan batasan kepada Penggugat untuk bertemu ataupun jika ingin membawa anak tersebut jalan jalan dan bahkan setiap Penggugat ke Xxx Xxx selalu dibawa oleh Penggugat bahkan selalu menginap di rumah Penggugat di Balikpapan;
2. Bahwa sekarang ini Penggugat tidak memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak Tergugat, padahal ketika xxx bersama Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 32 dari 42



batasan kepada Penggugat untuk bertemu ataupun jika ingin membawa xxx jalan jalan dan bahkan setiap Penggugat ke Xxx xxx selalu dibawa oleh Penggugat bahkan selalu menginap di rumah Penggugat di Balikpapan;

3. Bahwa pada tanggal 25 April 2023, Tergugat dan keluarga berkunjung ke rumah Penggugat dan menengok xxx dan sebelumnya Tergugat sudah meminta ijin kepada Penggugat agar bisa membawa Xxx untuk berkunjung ke rumah keluarga yang ada di Balikpapan dan sore harinya akan Tergugat antar kembali ke rumah Penggugat Via Whatshapp tapi tidak diberi ijin oleh Penggugat, maka dari itu Tergugat dan keluarga yang berkunjung ke rumah Penggugat kakak kakak dan neneknya dapat bertemu Xxx;

4. Bahwa Hak xxx masih menjadi tanggung jawab Penggugat, dimanapun dia berada baik bersama Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat merasa tidak terbebani dengan merawat ke tiga anak Tergugat. Untuk sekolah dan segala macam kursus yang disebutkan Penggugat, tidak menjadi penghalang jika Xxx bersama Tergugat karena di Xxx banyak sekali Sekolah dan tempat kursus yang disebutkan Penggugat;

5. Bahwa untuk masalah hutang piutang dengan Bank, hal itu terjadi ketika masih berumah tangga dengan Penggugat, kenapa mesti dibebankan kepada Tergugat;

6. Bahwa berkaitan dengan kondisi berat badan Xxx yang dikatakan Penggugat bertubuh kurus kering saat bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah mengukur saat anak bersama Penggugat. Padahal pada saat bersama Tergugat Xxx jarang sekali sakit, namun ketika bersama Penggugat Xxx sangat sering sakit, bahkan sebulan bisa 2 sampai 3 kali bolak balik berobat ke rumah sakit maupun Puskesmas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P24;

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 33 dari 42



Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Kwitansi dan Rujukan berobot Xxx, bermeterai cukup namun tidak aslinya karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa print out foto Tergugat dengan anaknya yang bernama Xxx, yang isinya menjelaskan Xxx bersama Tergugat saat itu Xxx sudah bersama Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa print out foto Penggugat yang memperlihatkan adanya luka di hidung Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa print out info panggilan tak terjawab tanggal 24 Juni 2021, 05 Juli 2021, 13 Agustus 2021, 26 Agustus 2021, 6 September 2021, 18 Oktober 2021, 22 Oktober 2021, 28 Oktober 2021, 1 November 2021,, 5 November 2021, 6 Novdember 2021, 18 November 2021 dan tanggal 20 Desember 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P5, merupakan penjelasan Penggugat tentang kelalaian Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P6, merupakan bukti percakapan lewat what shapp Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P7 merupakan kartu keluarga, namun bukti tersebut tidak bermeterai sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dijadikan bukti sehingga harus dikesampingkan;

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 34 dari 42



Menimbang, bahwa bukti P8, berupa print out transver uang untuk xxx xxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan (kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Xxx adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat serta termasuk salah satu dari anggota keluarga dari Penggugat, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P10, P11, P12, P13, P15, bermeterai cukup namun tidak ada aslinya karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P14, merupakan bukti Surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama Xxx telah mengikuti pembelajaran Pendidikan TK/TP Al Quran Baitul Jannah Unit 049, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bukti P.16 berupa (fotokopi Putusan Perkara Penguasaan Anak Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dibatalkannya Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1932/Pdt.G/2018/PA. Bpp dan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Xxx Xxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P17 berupa (fotokopi Putusan Perkara Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penguasaan Hak Asuh Anak diberikan kepada Tergugat dan Penggugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anak tersebut, bukti

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 35 dari 42



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa bukti P18 berupa (fotokopi Putusan Perkara Nomor 35/Pdt.G/2022/PTA. Smd) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 24/Pdt.G/2022/PA.Bpp dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Xxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P19, merupakan foto kondisi kamar Xxx Xxx di rumah Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P20, merupakan fotokopi kartu keluarga namun tan pa materai karena harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P21 berupa (Surat Keterangan Pekerjaan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pekerjaan Penggugat sebagai instruktur gitar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P22, merupakan bukti foto foto Xxx Xxx ketika ikut Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P23, merupakan bukti percakapan yang menerangkan disekolah Xxx Xxx hampir setiap hari ada anak yang sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P24, merupakan bukti video call Xxx Xxx dengan Tergugat melalui HP isteri Penggugat sebulan terakhir, bukti tersebut



telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu : T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, merupakan bukti foto keadaan kamar Xxx di Xxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T2, merupakan bukti percakapan lewat what shapp Tergugat dengan pengacara Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T3 , merupakan bukti percakapan lewat what shapp Tergugat dengan Penggugat yang ingin bertemu Xxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T4, merupakan bukti percakapan lewat what shapp Tergugat dengan Penggugat mengenai kondisi Xxx yang sedang sakit, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa bukti T5, merupakan bukti percakapan lewat what shapp Tergugat dengan Penggugat mengenai Penggugat tidak mengijinkan Tergugat bertemu Xxx, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T6, merupakan foto Xxx dengan Penggugat, tidak gemuk dan terlihat ada luka pada lutut kanan kirinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T7, merupakan foto kondisi rumah Penggugat yang lembab dan berjamur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T8, merupakan foto kondisi kamar Xxx Xxx di rumah Penggugat, berantakan, atap bocor dan dinding lembab, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T9, merupakan video call Tergugat dengan Xxx dan foto Tergugat di depan rumah Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T10, merupakan foto Xxx ketika jalan jalan dengan Penggugat tidak memakai jilbab sedangkan ketika bersama Tergugat memakai jilbab, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat / Foto-foto tersebut, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. **SAKSI 3** dan 2. **SAKSI 4**, mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil- dalil yang



harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu para saksi Tergugat telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 13 November 2015, berdasarkan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat pernah menikah secara sah ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Xxx, lahir di Balikpapan, tanggal 7 November 2016, berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti P.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Xxx, lahir di Balikpapan tanggal 7 November 2016 (*belum mumayyiz*) ;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 3, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 12 April 2019, berdasarkan pengakuan Tergugat, dan keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat maka berdasarkan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak akhir Juni 2022, Penggugat telah menjemput Xxx dari Xxx ke Balikpapan dan sejak bulan Juli 2022 anak tersebut bersekolah di Xxx;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 meminta agar majelis hakim membatalkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1059/Pdt.G/2019/PA.Bpp, yang dalam hal ini Penggugat bermaksud agar hak asuh anak yang bernama Xxx Xxx yang selama ini diasuh oleh Tergugat dicabut dan dialihkan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa pada saat ini anak yang bernama Xxx Xxx berada dalam asuhan Penggugat bahkan anak tersebut sudah satu tahun berada di tangan Penggugat, dengan demikian maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan apabila orang tua pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadanah, majelis berpendapat tidak relevan lagi untuk dijadikan alasan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut karena kenyataannya anak tersebut sudah berada ditangan Penggugat, bahkan menurut Tergugat saat ini justru Penggugat yang menghalang halangi Tergugat bertemu dengan anak tersebut, hal itu dikuatkan dengan saksi pertama yang menerangkan ketika Tergugat mau menemui anaknya Tergugat minta pendampingan dengan saksi pertama (Babinsa) dikelurahan tersebut karena takut terjadi keributan dan keterangan saksi ke dua yang menerangkan saksi pernah menemani Tergugat menemui anaknya di rumah Penggugat, Tergugat hanya diberi akses di depan rumah, Penggugat tidak mengijinkan Tergugat mengajak anaknya jalan jalan;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan Tergugat berkelakuan buruk, Penggugat juga tidak bisa membuktikan, sebab baik bukti surat maupun saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 40 dari 42



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 835.000,- (*delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

and

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 41 dari 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	690.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	835.000,-

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 678/Pdt.G/2023/PA.Bpp | 42 dari 42